

Usulan kebijakan importasi teh

Tea import policy recommendation

Aziza Rahmaniar Salam

*Peneliti Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Badan Pengkajian dan pengembangan Kebijakan Perdagangan*

e-mail: zizasalam@gmail.com

Diajukan: 20 Januari 2014; direvisi: 24 Februari 2014; diterima: 27 Maret 2014

Abstrak

Tulisan ini menganalisis kebijakan yang dapat diusulkan terkait importasi teh dalam rangka mengembalikan kinerja teh Indonesia yang lebih baik dan kompetitif. Metode yang digunakan adalah analisis prospektif. Dari hasil analisis, kebijakan yang dapat diusulkan adalah kenaikan tarif bea masuk dan non tariff barriers. Kebijakan *non-tariff barriers* yang diusulkan adalah pengaturan importasi melalui pengaturan importir produsen, penggunaan kemasan berbahasa Indonesia, dan importir tertentu untuk teh sebagai bahan jadi serta kebijakan verifikasi penelusuran teknis impor (VPTI) terhadap importasi semua produk teh dengan spesifikasi teknis untuk serat kasar (b/b) maksimum sebesar 15 persen dan ekstrak dalam air (b/b) minimum sebesar 33 persen (SNI) dan sertifikasi halal.

Kata kunci: kebijakan, impor, teh

Abstract

This paper analyzes a possibility of a proposed policy on the importation of tea that can increase performance and competitiveness of Indonesia tea. The method used was prospective analysis method. The analysis revealed

that the proposed policy is to increase import duty tariffs and non-tariff barriers. Policies proposed on non-tariff barriers are import controls by constructive a regulation on product importer, Indonesian packaging label, and certain importers for importation of tea as an ingredient and formulation on technical verification (VPTI) for all importation of tea products containing specified information in maximum crude fiber content of 15% and minimum of 33% extract in water (w/w) as indicated in SNI.

Keywords: policy, import, tea

PENDAHULUAN

Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang telah dikembangkan sejak tahun 1860. Walaupun terkenal sebagai negara pengekspor teh, Indonesia juga dikenal sebagai pengimpor teh yang nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat ke-8 sebagai negara penghasil teh dengan total nilai produksi mencapai USD 151,4 juta atau 142,4 ribu ton (FAO Statistics).

Selama tahun 2000-2011, produksi teh Indonesia mengalami penurunan rata-rata 1,1%. Terpuruknya produksi teh Indonesia disebabkan beberapa faktor, seperti kurang konsistennya mutu produk yang menyebabkan rendahnya harga teh Indonesia, penurunan luas areal, dan masih rendahnya tingkat konsumsi teh penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan turunnya minat menanam teh.

Sementara itu, konsumsi teh Indonesia meningkat rata-rata 7,2% per tahun selama 2007-2012. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan konsumsi tidak diimbangi dengan kenaikan produksi sehingga menyebabkan peningkatan impor teh dan juga penurunan ekspor teh Indonesia.

Nilai ekspor teh Indonesia selama 2007-2012 naik rata-rata 2,59% per tahun. Selama periode Januari-Juni 2013, nilai ekspor teh naik 8,03% dari periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) menjadi sebesar USD 122,64 juta. Sedangkan dari sisi volume ekspor, teh Indonesia mengalami penurunan. Volume ekspor teh Indonesia selama 2007-2012 turun rata-rata 4,67% per tahun, dan selama Januari-Juni 2013 turun 4,17% dari periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) menjadi 35,49 ribu ton.

Nilai impor teh Indonesia masih meningkat pada periode 2007-2012. Selama lima tahun terakhir, nilai impor teh naik rata-rata 27,67% per tahun. Selama Januari-Juni 2013, nilai impor teh naik 9,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 16,09 juta.

Selama ini, terhadap importasi teh hanya dikenakan tarif bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke

suatu wilayah lain (Taryana Sunandar, 1996). Kebijakan impor selain tarif bea masuk yang dapat diterapkan adalah kebijakan penerapan angka pengenal impor dan kebijakan verifikasi penelusuran teknis impor. Kebijakan terkait angka pengenal impor tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).

Tingginya impor teh dibandingkan ekspornya dan rendahnya bea masuk atas importasi teh menyebabkan hasil produksi dan mutu teh yang dihasilkan menurun. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menjawab bagaimana kebijakan yang tepat yang harus diusulkan terkait importasi teh dalam rangka mengembalikan kinerja teh yang lebih baik dan kompetitif.

BAHAN DAN METODE

Data yang digunakan dalam analisis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) di Dewan Teh Indonesia (DTI) tahun 2012.

Metode analisis prospektif (CRIEC, 2002) digunakan untuk menentukan faktor-faktor dan kebijakan kunci dalam mempercepat pengembangan agribisnis teh di Indonesia. Beberapa tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis prospektif ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan sistem agribisnis teh nasional dan lingkungannya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor dan mendefinisikannya.

3. Mendiskusikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem agribisnis teh nasional.
4. Melakukan analisis keterkaitan antar-faktor (langsung dan tidak langsung).
5. Menentukan faktor penentu (yang memiliki pengaruh tinggi, namun ketergantungannya terhadap faktor lain kecil).
6. Memetakan pengaruh dan ketergantungan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem agribisnis teh nasional.
7. Melakukan analisis kondisi faktor di masa depan.
8. Menentukan skenario (kondisi faktor) yang paling mungkin terjadi di masa depan.
9. Menganalisis implikasi skenario terhadap sistem.
10. Merumuskan kebijakan-kebijakan agar dampak positif terealisasi dan sebaliknya dampak negatif dapat diantisipasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem agribisnis teh nasional

Hasil FGD telah mengidentifikasi sepuluh faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis teh nasional. Dari sepuluh faktor tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor kuncinya, yaitu faktor yang berpengaruh sangat kuat (*influence*) dalam percepatan pengembangan agribisnis teh nasional namun memiliki ketergantungan yang rendah terhadap faktor lainnya atau lebih *independent*.

Penentuan faktor kunci dilakukan dengan menggunakan analisis keterkaitan

antarfaktor. Hasil analisis keterkaitan antar-faktor disajikan pada Gambar 1. Dari gambar tersebut diketahui bahwa dari kesepuluh faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan agribisnis teh nasional ternyata hanya terdapat empat faktor kunci, yaitu: (1) pajak pertambahan nilai (PPN), (2) insentif investasi, (3) harmonisasi tarif impor, dan (4) konsistensi dukungan pemerintah. Keempat faktor tersebut merupakan faktor-faktor kunci karena memiliki pengaruh total yang tinggi, namun ketergantungannya pada faktor lain yang rendah. Dengan demikian, percepatan pengembangan agribisnis teh nasional betul-betul sangat bergantung kepada kebijakan dan *political will* dari pemerintah Indonesia.

Karena PPN pada teh telah dievaluasi dan telah diberlakukan 0% untuk pucuk segar teh, teh hijau, dan teh hitam berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007, maka fokus perbaikan kebijakan agribisnis teh nasional akan difokuskan pada kebijakan perdagangan, khususnya kebijakan importasi teh, usulan harmonisasi tarif impor teh Indonesia agar minimal sama dengan tarif yang dikenakan oleh negara-negara yang mengekspor teh ke Indonesia (harmonisasi tarif impor teh).

Perkiraan kondisi faktor dalam lima tahun mendatang berdasarkan analisis prospektif disajikan pada Tabel 1. Di antara faktor-faktor kunci tersebut, tampaknya konsistensi dukungan pemerintah terhadap agribisnis teh nasional merupakan faktor yang sulit diperkirakan sehingga menuntut peran Dewan Teh Indonesia agar selalu berkomunikasi dan mengingatkan pemerintah agar terus memberikan dukungannya untuk kemajuan agribisnis teh nasional mengingat peran dari subsektor ini yang cukup strategis khususnya pada aspek lingkungan sosial dan ekologi.

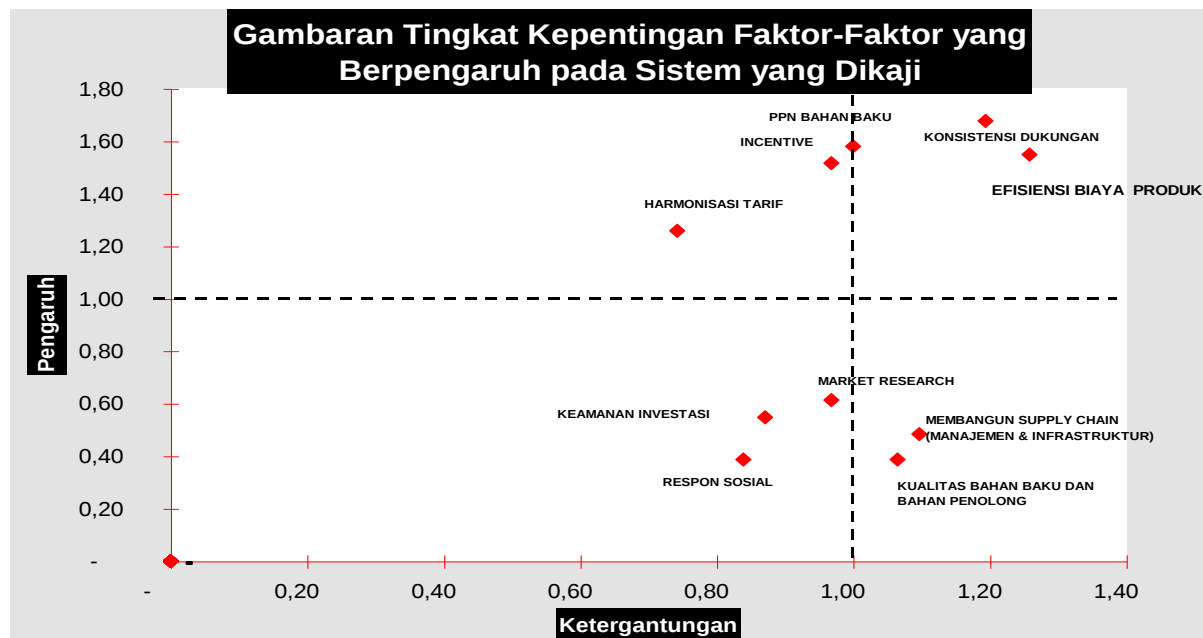
Usulan kebijakan importasi teh Indonesia

Rendahnya tarif bea masuk untuk impor teh semakin menambah lajunya importasi teh ke Indonesia. Saat ini, tarif bea masuk teh sebesar 5%. Besaran ini tidak pernah berubah sejak tahun 2006. Dibandingkan India dan Cina di mana tarif bea masuk terhadap teh masing-masing sebesar 114% dan 100%, bahkan Turki menetapkan bea masuk impor teh sebesar 145%, Indonesia merupakan negara yang memberlakukan bea masuk impor teh terkecil diban-

dingkan negara-negara tersebut termasuk Kenya, Malawi, dan Jepang (Tabel 2).

Penerapan besaran tarif bea masuk impor teh Indonesia diterapkan sama baik untuk barang bahan baku maupun barang jadi, begitu juga dengan beberapa negara lain. Namun, tidak untuk Taiwan dan Jepang, di mana Taiwan menerapkan bea masuk untuk teh jenis *bulk tea* dan tidak diberlakukan untuk *packaged tea product*.

Sementara itu di Jepang, bea masuk impor teh jenis *packaged tea product* lebih tinggi daripada untuk teh jenis *bulk tea*.



GAMBAR 1
Hasil analisis pengaruh antarfaktor.

TABEL 1
Beberapa kemungkinan kondisi faktor di masa depan

No. Faktor	Kemungkinan kondisi faktor di masa depan
1. PPN	Status quo
2. Insentif investasi	Akan diberlakukan
3. Harmonisasi tarif impor	Akan diberlakukan
4. Konsistensi dukungan pemerintah	Tidak konsisten/sulit diperkirakan

Kebijakan perdagangan yang saat ini sangat dibutuhkan adalah instrumen kebijakan untuk menurunkan laju impor teh di Indonesia untuk memberikan kesempatan pada subsistem on farm agar dapat diselamatkan atau membuka sumbatan dalam keterkaitan antara subsistem on farm dengan subsistem off farm.

Pada tahun 2011, sebagian besar impor teh Indonesia masih dalam bentuk bahan baku (bulk tea atau teh curah yang >3 kg) yang nilainya mencapai 96,9% dari total nilai impor teh Indonesia dan 99,5% dari total volume impor teh Indonesia. Oleh karena itu, teh sebagai bahan baku perlu dikenai kebijakan pembatasan impor teh. Dari hasil FGD, usulan kenaikan tarif bea masuk teh sebagai bahan baku adalah menjadi 25% dan untuk teh sebagai produk jadi usulannya lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 40% dengan pertimbangan tarif tersebut sesuai dengan bound tarif teh Indonesia di WTO.

Besaran usulan tersebut didasarkan pada perbedaan unit value impor dan ekspor, di mana unit value impor sekitar 75 persen lebih tinggi dibandingkan unit value ekspor. Usulan kenaikan tarif bea masuk ini untuk mengantisipasi importasi teh yang berasal dari Sri Lanka dan Kenya. Kenaikan tarif bea masuk MFN ini tidak berlaku jika ada importasi dari Cina maupun Vietnam yang menggunakan tarif preferensi AC FTA maupun ATIGA. Sebagai gambaran, tarif bea masuk teh di Vietnam sebesar 50% dan jika menggunakan skema kerja sama preferensi ATIGA akan menjadi 0% pada

tahun 2018. Pengalaman di Pakistan, kebijakan peningkatan bea masuk teh berdampak negatif terhadap jumlah importasi teh Pakistan (Khan dan Husain, 2011).

Selain usulan kenaikan tarif bea masuk MFN, untuk peningkatan mutu dan harga teh Indonesia, dapat juga diterapkan kebijakan sertifikat halal baik untuk teh sebagai bahan baku maupun sebagai produk jadi. Penerapan SNI wajib untuk teh dan sensory test assesment untuk teh impor yang dilakukan oleh Dewan Teh Indonesia atau Pusat Penelitian Teh dan Kina yang memiliki tea taster independent untuk menilai layak tidaknya dari mutu organoleptik teh yang diimpor, serat kasar (b/b) maksimum sebesar 15 persen dan ekstrak dalam air (b/b) minimum sebesar 33 persen, evaluasi dari Badan Karantina serta Batas Maksimum Residu Pestisida berdasarkan SNI 7313-2008.

Untuk penerapan SNI, Indonesia sampai saat ini belum menerapkan SNI untuk komoditas teh sebagai SNI wajib sehingga tidak wajib juga untuk produk-produk teh impor. Diharapkan dengan penerapan SNI secara wajib, tidak hanya produk impor yang harus menerapkan standar tersebut, tetapi juga produk lokal. Yang menjadi permasalahan dalam penerapan SNI wajib ini adalah apakah teh hasil dari perkebunan rakyat mampu menerapkan SNI tersebut dan instansi mana yang mempunyai wewenang untuk memverifikasi pelaksanaan SNI.

TABEL 2

Tarif bea masuk impor teh Indonesia dan beberapa negara

Countries	Import tariff	
	Bulk tea 090220, 090240	Packaged tea product 090210, 090230
Indonesia	5% (AFTA)	5%
Sri Lanka	25%	25%
China	15% (MFN) 100% (out of MFN)	15% (MFN) 100% (out of MFN)
Kenya	25%	25%
Malawi	50% (black tea) 10% (green tea)	50% (black tea) 10% (green tea)
Jepang	3% (black tea) 17% (green tea)	12% (packaged black tea) 10% (instant tea)
Taiwan	17,6% (black & green tea) 25% (oolong tea)	
Turkey	145%	145%

Sumber: International Tea Committee (2006), Indonesian Tea Association (2007).

Mohan (2012) menyatakan bahwa hambatan nontarif dapat meliputi aturan untuk asal barang dan ketelusuran barang. Aturan ini bisa lebih ketat untuk negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan bilateral dan untuk industri dengan pengolahan lebih tinggi. Hambatan ini dapat juga berupa peraturan kesehatan dan keselamatan, pelabelan, dan standar lingkungan yang dikenakan oleh suatu negara. Hambatan nontarif harus menjadi prioritas yang jelas dalam kebijakan perdagangan masa depan dan dalam pembuatan kebijakan domestik.

Demikian pula Boza (2013) menyatakan bahwa dalam dekade terakhir perdagangan internasional telah ditandai dengan pengurangan tarif. Namun, secara bersamaan telah terjadi peningkatan notifikasi NTM ke WTO untuk kategori Trade Barriers to Trade (TBT) dan SPS.

Kebijakan penerapan peraturan Batas Maksimum Residu Pestisida dapat efektif

mengurangi impor teh. Wei (2012) menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan regulasi terkait standar (SPS, Batas Maksimum Residu/BMR Pestisida), keselamatan teh di negara-negara pengimpor teh dari Cina signifikan mempengaruhi ekspor teh Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batas Maksimum Residu Pestisida (misalnya endosulfan, fenvalerate, dan flucythrinate) yang diberlakukan oleh negara pengimpor telah mempengaruhi ekspor teh Cina. Peningkatan 1% pada pengetatan regulasi di negara impor teh asal Cina dapat mengakibatkan penurunan ekspor teh asal Cina sebesar 22%. Negara-negara importir teh Cina seperti Jepang dan Uni Eropa telah membatasi jumlah pestisida yang ada dalam teh. Korea dan Sri Lanka juga mulai menetapkan maximum residu level (MRL) untuk importasi teh dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dari negara-negara pengimpor ini telah memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pertumbuhan

ekspor teh Cina. Sebaliknya, negara-negara Afrika dan negara-negara Asia lainnya tidak memiliki peraturan keselamatan pangan yang spesifik pada teh dan mereka telah menjadi importir utama teh Cina.

Penerapan standar ini di Indonesia sangat penting mengingat bahwa importasi teh biasanya dilakukan untuk dicampur dengan teh lokal sebagai bahan baku produksi atau untuk diekspor kembali. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bahwa teh yang akan digunakan sebagai pencampur yang diimpor ini seringkali adalah teh yang memiliki kualitas di bawah produk lokal, sehingga teh yang dihasilkan kualitasnya kurang bagus dan pada saat diekspor harganya menjadi turun serta kepercayaan akan produk teh Indonesia menurun dan merugikan citra teh Indonesia. Penerapan standar tidak hanya untuk teh sebagai bahan baku, baik teh hitam maupun teh hijau, tetapi juga harus diterapkan pada teh sebagai barang jadi, yaitu teh wangi, teh siap saji, dan teh siap minum. Untuk produk jadi, diusulkan agar dipersyaratkan juga penggunaan kemasan yang berlabel bahasa Indonesia.

Selain kebijakan tarif bea masuk dan standar, pengaturan importasi teh dapat dilakukan melalui importir produsen (produsen yang mengimpor teh sebagai bahan baku produksi) dan importir umum (yang boleh mengimpor teh sebagai barang jadi/barang konsumsi). Dari pengaturan ini, diharapkan importasi teh sebagai bahan baku hanya dilakukan oleh produsen pengolah teh dan tidak diperjualbelikan secara retail. Begitu pula untuk teh sebagai produk jadi, importasi hanya dapat dilakukan oleh importir tertentu dengan persyaratan penggunaan kemasan yang berlabel bahasa Indonesia. Regulasi teknis lainnya seperti penga-

turan pelabuhan tertentu sebagai pintu masuk importasi teh juga bisa menjadi alternatif.

Untuk mendukung kebijakan penerapan standar atas teh impor yang digunakan sebagai bahan baku, dapat diterapkan kebijakan verifikasi atau penelusuran teknis impor (VPTI). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, dalam hal ini untuk mencegah ketidaksesuaian administrasi dan ketidakbenaran barang dalam proses importasi dan sebagai upaya untuk melindungi kesinambungan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tujuan antara lain meminimalisasi kegiatan penyelundupan, baik fisik maupun dokumen, menghindari kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat masuknya barang-barang impor yang melimpah di pasaran internasional, mempertahankan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan upaya perlindungan konsumen, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta tertib administrasi impor, mengurangi penyimpangan pernyataan barang (*misdeclaration*) secara bertahap dan mencegah adanya ketidaksesuaian kualitas/spesifikasi barang yang diimpor.

Kebijakan verifikasi teknis dilakukan di negara asal atau pelabuhan muat sebelum pengapalan dilakukan oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1324/M-DAG/KEP/12/2010 tentang Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu. Tugas dari surveyor ini adalah melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor produk tertentu yang meliputi data atau keterangan mengenai negara asal muat produk tertentu, spesifikasi impor produk tertentu yang mencakup nilai,

jumlah, jenis barang, pos tarif atau nomor HS dan uraian impor produk tertentu, waktu pengapalan dan pelabuhan tujuan. Setelah pelaksanaan verifikasi, surveyor wajib menerbitkan laporan surveyor (LS) sebagai dokumen yang akan digunakan oleh Importir sebagai dokumen untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanan dalam rangka impor.

KESIMPULAN

Nilai impor teh Indonesia meningkat tajam. Selama tahun 2007-2012, nilai impor teh naik rata-rata 27,67% per tahun.

Kebijakan perdagangan yang saat ini sangat dibutuhkan adalah instrumen kebijakan untuk menurunkan laju impor teh Indonesia untuk memberikan kesempatan pada subsistem “*on farm*” agar dapat diselamatkan atau membuka sumbatan dalam keterkaitan antara subsistem *on farm* dengan subsistem *off farm* dan melindungi teh dalam negeri dan untuk mendapatkan bahan baku impor yang berkualitas tinggi.

SARAN

Kebijakan yang dapat diusulkan adalah menaikkan tarif bea masuk atas impor-tasi teh baik sebagai bahan baku maupun produk jadi di mana untuk barang jadi harus lebih besar daripada 5%, pengaturan impor-tasi melalui pengaturan importir produsen yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang atau bahan baku untuk dipergunakan sendiri sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk mendukung proses produksi.

Importir tertentu untuk importasi teh sebagai bahan jadi dengan penggunaan kemasan berbahasa Indonesia.

Di samping itu, guna mendapatkan bahan baku teh dengan kualitas yang tinggi diusulkan agar dilaksanakan kebijakan verifikasi penelusuran teknis impor (VPTI) terhadap importasi semua produk teh dengan spesifikasi teknis untuk serat kasar (b/b) maksimum sebesar 15 persen dan ekstrak dalam air (b/b) minimum sebesar 33 persen (diterapkannya SNI teh). Di samping itu, juga dapat diterapkan importasi harus melampirkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Teh Indonesia (ATI). 2000. *Reformasi Sistem Pemasaran Teh untuk Kelestarian Industri Teh Indonesia*. Bandung.
- Boza, S. 2013. *Assessing the impact of sanitary, phytosanitary and technical requirements on food and agricultural trade: what does current research tell us?* SECO/WTI Academic Cooperation Project Working Paper Series 2/2013.2013. Diunduh tanggal 20 Juni 2014 melalui http://www.wti.org/file-admin/user_upload/wti.org/7_SECO_WTI_Project/Publications/SPS_TBT_on_food_and_agricultural_trade_Sofia_Boza.pdf.
- CRIEC. 2002. *Prospective Analysis Report. Studies on Smallholder Tree Crops Production and Poverty Alleviation*. Bogor, 20-21 February. Central Research Institute for Estate Crops.

- Faostat. 2013. *Countries by commodity*. Diunduh tanggal 16 Januari 2013 dari <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>.
- Kementerian Perdagangan. 2012. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)*. Jakarta.
- Khan, Rana E.A dan Husain T. 2011. *Import Elasticity of Tea: A Case of Pakistan*. MPRA Paper No. 34793, posted 22 November 2011 13:07 UTC, Online at <http://mpra.ub.unimuenchen.de/34793/>. Diunduh tanggal 23 Juni 2014 melalui http://mpra.ub.unimuenchen.de/34793/1/Import_Elasticity_of_Tea.pdf.
- Mohan.S. 2012. *Barriers to Prosperity Developing Countries and The Need for Trade Liberalisation*. The Institute of Economic Affairs. 2012. Diunduh tanggal 19 Juni 2014 melalui <http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Barrier%20to%20Trade%20-%20Mohan.pdf>.
- PT RPN & Kementerian Perdagangan. 2012. *Dialog Kebijakan: Penyelesaian Teh Nasional*.
- Pusat Data dan Informasi Perdagangan. 2013. *Data Ekspor dan Impor periode 2007–2013*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Perdagangan.
- Sunandar, T. 1996. *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Wei, Guoxue. 2012. The Impacts of Food Safety Standards on China's Export Tea. *China Economic Review* 23(2012) 253-264. diunduh tanggal 18 Juni 2014 melalui <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X11001362>.